



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0987/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara : "Cerai Gugat " yang diajukan oleh seorang perempuan :-

Nama: LILIS SULASTRI alias SULASTRI binti H. A.TABRANI , umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rumah Bapak H. Tabrani, Kampung Rawa Lintah, RT.002, RW.001, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "**PENGGUGAT**" ;-

L A W A N

Nama: MULYADI bin H. EDOD, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta sebagai Leasing di Bank Mega, bertempat tinggal di Rumah Bapak H. Edod Kampung Rawa Lintah, RT.001, RW.001, Desa Mekar mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "**TERGUGAT**" ;-

- o Pengadilan Agama tersebut ;-
- o Telah membaca dan mempeleajari surat-surat yang bersangkutan;-
- o Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor:0987/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 03 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2004 tanggal 04 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Ciherang Timur 3.A // MM No.01, RT.002,RW. 009, Desa Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Ishna Malaizza Wizr, anak perempuan, umur 10 tahun;
 2. Muhammad Syafiq Muqist, anak laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 03 April 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Fero;
 - b. Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga dan saudara Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 14 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mulyadi bin H. Edod) terhadap Penggugat (Lilis Sulastris alias Sulastris binti H. Tabrani) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah mengadakan mediasi dengan menunjuk hakim mediator yang bernama : Drs.ESIB JAELANI,MH., agar berdamai dan kembali rukun dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat tersebut dibaca yang kesemua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, teratnggal 08 Oktober 2015 sebanyak 4 (empat) lembar yang isinya sebagai berikut :-

1. **Benar** bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2004 yang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/II/2014 ,tanggal 04 Februari 2004;
2. **Benar** bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Jalan Ciherang Timur 3A/MM, NO. 1, RT. 002, RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009, Desa Simpangan ,Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;

3. **Benar** bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:

- Ishna Malaizza Wizr , Anak perempuan yang sudah berumur 10 Tahun
- Muhammad Syafiq Mugist , Anak laki-laki yang sudah berumur 5 Tahun.

4. **Benar** bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi **Tidak benar Jika sejak tanggal 03 April 2014** mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan. Mengingat pada saat itu kami masih tinggal hidup bersama, dengan suasana yang masih harmonis walaupun waktu itu kami tinggal di rumah orangtua,. Segala bentuk perselisihan dan pertengkaran pun jarang terjadi.

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan beberapa percakapan lewat bbm pada tanggal 11/05/2015, dan tanggal 25/05/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Itu merupakan salah satu bukti, bahwa kami masih hidup harmonis.

Dengan berjalannya waktu pada tanggal 28/05/2015 ada suatu kejadian dimana tergugat harus meninggalkan rumah, tergugat pada waktu itu sedang mengalami permasalahan di tempat kerja, dimana orang yang berselisih dengan tergugat mendatangi rumah. Alasan tergugat pada saat itu tidak pulang karena merasa bingung dan kalut atas permasalahan tersebut, bukan berarti lari dari tanggung jawab. Selama beberapa hari tergugat tidak pulang ke rumah, penggugat memutuskan untuk pergi pulang ke rumah orang tua(mertua tergugat). Alhamdulillah permasalahan dengan pihak tempat kerja tergugat pada bulan agustus sudah selesai. Dan selama tergugat meninggalkan rumah komunikasi dengan penggugat masih berjalan walaupun hanya lewat telpon dan sms. Pada tanggal 17/06/2015 waktu itu bertepatan dengan malam pertama menjelang bulan puasa (malam tarawih hari 1) tergugat pulang, setelah sampai di rumah, tergugat melihat kamar dengan keadaan kosong, akhirnya tergugat menyusul ke rumah



orangtua penggugat (mertua) dengan berniat untuk menyusul mengajak pulang kerumah. Setelah sampai di rumah orangtua penggugat Kami pun bertemu dan terjadi pertengkaran, isi dari pertengkaran tersebut adalah bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dan meminta berpisah, akan tetapi waktu itu tergugat berusaha untuk merayu agar penggugat untuk kembali pulang, namun penggugat masih berkeras tidak mau pulang dan terus minta pisah/ceraai.

5. Menurut penggugat penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Fero;

Sanggahan tergugat : Selama hidup berumah tangga tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita yang bernama fero.,

Perselingkuhan memang benar terjadi dengan wanita lain pada tahun 2012, pada waktu itu Alhamdulillah masalah perselingkuhan tersebut telah selesai. Dan kami pun kembali hidup bersama dengan rukun dan hamonis.

b. Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga dan saudara penggugat;

Sanggahan tergugat: Tergugat bingung akan tuduhan tersebut, uang mana yang pernah tergugat tipu terhadap keluarga dan saudara penggugat?

Adapun yang telah tergugat alami pada waktu itu, benar memang pada waktu itu kami (penggugat dan tergugat) menjual rumah pemberian dari orangtua penggugat (mertua) dengan berniat mengganti rumah yang kami jual dengan rumah yang lain. Kamipun mulai mencari dan melihat rumah pengganti dari rumah yang kami jual, selama proses pencarian rumah, dan kami mendapatkan rumah baru dibangun oleh developer. Sambil menunggu rumah tersebut jadi, uang hasil dari penjualan rumah pemberian orangtua penggugat (mertua) kami pakai untuk uang muka rumah yang baru, uang muka satu buah unit mobil Honda



Jazz, biaya hidup sehari hari selama beberapa tahun (karena waktu itu dengan gaji sorang pegawai bank swasta Rp. 2.500.000,- tidaklah cukup), mengajak keluarga dan orangtua penggugat jalan jalan ke luar kota, mengajak keluarga dan orangtua penggugat tamasya ke pelabuhan ratu dan menginap beberapa hari di Villa,. Sehingga uang hasil dari penjualan rumah tersebut habis. Tergugat tidak merasa uang tersebut tergugat menipunya ataupun dimakan sendiri, melainkan banyak orang didalamnya yang ikut serta menikmatinya termasuk penggugat dan keluarga penggugat sendiri.

- c. Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada penggugat

Sanggahan tergugat: Tergugat merasa masalah di point ini terlalu dibuat buat, mengingat beberapa kali tergugat bekerja di beberapa tempat yang berbeda, hasil dari kerja tergugat yang berbentuk gaji bulanan yang mana gaji tersebut di transfer lewat atm oleh perusahaan tempat tergugat bekerja, selama itu atm gaji tersebut yang memegangnya justru penggugat sendiri. Sampai dengan atm gaji dari tempat terakhir tergugat bekerja sampai sekarang masih dipegang oleh penggugat. Adapun untuk biaya operasional (ongkos dan uang makan) tergugat bekerja secara harian dikasih oleh penggugat. Jadi, letak tergugat berbohongnya dimana untuk masalah keuangan tersebut?.

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 14 Juli 2014 penggugat dan tergugat telah pisah rumah.

Sanggahan Tergugat: tergugat merasa pada tanggal dan waktu tersebut kami (penggugat dan tergugat) masih hidup satu rumah dan harmonis. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa percakapan kami di BBM yang terjadi pada bulan Mei 2015 yang terlampir di point 4. Dan sejak tanggal 04 Januari 2014 kami tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.



7. **Bahwa tidak benar**, perkawinan yang telah dibina selama 11 (sebelas) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih dan saling menyayangi. Tergugat yakin semakin yakinnya bahwa penggugat masih memiliki rasa sayang dan cinta terhadap tergugat walau hanya sebesar biji jagung. Atas dasar tersebut dan dasar pertimbangan dari anak-anak yang masih kecil, dimana mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kami berdua tergugat dan penggugat. Tergugat berpesan dan mengajak kepada penggugat, ayo kita bina rumah tangga ini lagi, kita bangun bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kita besarkan dan kita didik anak-anak bersama-sama, jangan sampai mereka menjadi korban dari ke egoan dan ke angkuhan tergugat dan penggugat. Dan tergugat pun berjanji akan memperbaiki diri dan berubah dari hal-hal yang tidak baik.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menolak jatuhnya talak satu ba'in sughra tergugat (Mulyadi bin H. Edod) terhadap penggugat (Lilis sulastris alias sulastris binti H. Tabrani)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebanyak 4 (empat) lembar yang intinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 februari 2004 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai ternyata dalam kutipan akte nikah Nomor : 20/20/1/2004, tanggal 04 Ferbruari 2004



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di jalan Ciherang timur 34/mm NO.01 RT 002, RW 009, Desa Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Sebagai tempat tinggal.
3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah di karuniai 2 orang anak masing masing bernama :
 1. Ishna Malaizza Wizr, anak perempuan umur 10 tahun
 2. Muhammad Syafiq Mugist, anak laki – laki umur 5 tahun
4. Memang benar pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi puncak ketidak harmonisan, permasalahan dan pertengkaran diawali pada tanggal 1 januari 2011 tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan dan di awali bulan itulah tergugat mulai melakukan tindakan yang diluar batas, sehingga banyak sekali masalah – masalah yang ditimbulkan oleh tergugat mulai dari penipuan sampai menjual rumah tergugat (yang di belikan oleh orang tua penggugat) serta kebohongan – kebohongan yang di lakukan oleh tergugat, dengan berjalannya waktu dan dengan permasalahan-permasalahan yang di timbulkan akhirnya tergugat mengajak penggugat untuk mengontrak rumah di daerah karawang selama kurang lebih 1 tahun tinggal di kerawang tergugat membuat masalah baru lagi. Penggugat pun tidak tahan hidup dengan tergugat yang selalu membuat masalah dan akhirnya penggugat dengan anak – anak memutuskan untuk pulang kerumah orang tua penggugat dan bertahan selama 3 bulan dan dengan 3 bulan itupun penggugat dan tergugat masih berkomunikasi dengan penggugat melalui hp, selang berlanjut akhirnya penggugat kembali lagi dengan tergugat itupun dijemput oleh tergugat bersama orang tua tergugat kerumah orang tua penggugat. Penggugat kembali bersama tergugat dengan pertimbangan demi



anak – anak kamipun (peng-gugat dan tergugat) bersama lagi dan kembali kerumah (bukan rumah sendiri karena rumah telah di jual oleh tergugat) akan tetapi pulang ke rumah orang tua tergugat. Dengan berjalannya waktu 1 tahun sudah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat, dan lagi – lagi pada bulan mei tergugat membuat permasalahan baru, dan pada akhir bulan mei tepatnya pada tanggal 28 mei 2015 tergugat meninggalkan (melarikan diri) penggugat dan anak – anak di rumah orang tua tergugat, penggugat mencoba untuk menghubungi tergugat dikarenakan banyak orang mencari tergugat kerumah orang tua tergugat akan tetapi hp tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi (tidak aktif) hampir 2 minggu tergugat tidak ada kabar dan akhir nya penggugat bersama anak – anak meminta ijin kepada orang tua tergugat memutuskan untuk pulang lagi kerumah orang tua penggugat pada tanggal 10 juni 2015 sampai sekarang.

5. Menurut penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibawah ini :

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Ferro jawaban penggugat benar penggugat ketahuan bersama wanita lain disebuah toko makanan hewan dikawasan lippo, dan keluarga penggugat mengetahui dan melihat kejadian tersebut (orang tua, anak, adik, dan kakak penggugat) perselingkuhan memang terjadi penggugat menanyakan kepada tergugat siapa nama perempuan tersebut dan tergugat sendiri yang menyebutkan kalau perempuan itu bernama Ferro, jadi sanggahan tersebut sangat tidak benar kalau tergugat tidak pernah selingkuh dengan yang bernama Ferro.... apa mungkin banyaknya perempuan – perempuan yang dipacari tergugat sehingga tergugat lupa siapa nama selingkuhannya. Dengan berjalannya waktu akhirnya penggugat mendapatkan informasi melalui teman tergugat dan ditelusuri benar adanya wanita itu tinggal dikontrakan seribu pintu (daerah pasir gombang) dan penggugat pun mendatangi kontrakan



tersebut dengan di antar oleh kakak tergugat (Hj. Enuy) dan ternyata perempuan tersebut sudah berpindah tempat. Penggugat di pertemuan dengan perempuan selingkuhan tergugat atas persetujuan tergugat dan ternyata perempuan itu perempuan bayaran yang di bayar sebesar Rp 5 juta. Hal tersebut di ketahui dari adik ibunya tergugat (Hj.yayah) dan masalah perselingkuhan tersebut belum selesai sampai sekarang dan kami pun (penggugat dan tergugat) hidup bersama dengan tidak rukun dan tidak harmonis.

- b. Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga dan saudara penggugat : jawaban penggugat :

“ kenapa tergugat harus bingung – bingung ”

Adapun yang penggugat alami waktu itu, penggugat tidak mengetahui kalau tergugat telah menjual rumah pemberian orang tua penggugat. Dan penggugat tidak pernah menerima sedikitpun atau melihat uang hasil dari penjualan rumah tersebut. Dan penggugatpun merasa tidak pernah diajak untuk mencari rumah dan melihat – lihat rumah baru, adapun penggugat ketahui dari tergugat bahwa rumah itu sudah ada di perum. D.java dan di DP. Sebesar Rp. 15 Juta penggugat bersama orang tua serta adik penggugat mendatangi kantor pemasaran D'java untuk menanyakan kebenaran uang tesebut dibelikan ke perum D'java atau tidak ? dan ternyata uang DP tersebut telah hangus karena tidak ada kelanjutan dari tergugat mengenai rumah tersebut. Untuk uang muka satu unit mobil honda jazz penggugat pun tidak mengetahui kalau 1 unit mobil honda jazz itu hasil dari penjualan rumah. Dan untuk biaya hidup sehari - haripun yang penggugat ketahui itu dari hasil gaji tergugat selama bekerja di BANK BNP. Dan selama tergugat bekerja di bank terebut tegugat membuat masalah kembali sehingga 1 unit mobil honda jazz hasil dari



penjualan rumah habis di pakai untuk bayar hutang tergugat. Memang benar tergugat mengajak penggugat serta orang tua penggugat bertamasya kepelabuhan ratu dan menginap di villa, akan tetapi penggugat dan orang tua penggugat tidak mengetahui kalau uang tersebut hasil penjualan rumah. Dan penggugat mendapat informasi dari si pembeli rumah penggugat ternyata uang penjualan rumah di bayar secara angsur oleh si pembeli dan di ambil secara cicil oleh tergugat dan pada akhirnya penggugat disuruh oleh tergugat untuk mengambil sertifikat di orang tua penggugat lalu sertifikat diserahkan kepada sipembeli oleh tergugat. Penggugat yang berhak atas tanah rumah serta surat – suratnya sama sekali tidak menerima uang hasil dari penjualan rumah tersebut.

- c. Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada penggugat :

Jawaban penggugat : selama tergugat bekerja, dan dari pertama bekerja penggugat tidak pernah mengetahui slip gaji tergugat setiap kali ditanyakan tergugat hanya mengetakan “nanti di print dulu”..., padahal setahu penggugat slip gaji tidak perlu di print walaupun uang gaji di transfer melalui ATM penggugat di perbolehkan memegang ATM. setelah tergugat terakhir berkerja di luar kota (bogor, sebagai leasing di mega) itupun hanya berupa ATM bukan slip gaji atau buku tabungan. Terakhir sisa uang di ATM (bulan juni) berjualan Rp. 1.750.000 pada waktu penggugat mau mengambil uang tersebut untuk keperluan anak sekolah ternyata uang di ATM tersebut tersisa Rp. 250.000,- penggugat menanyakan kepada tergugat apakah tergugat mengambil uang tersebut atau tidak ? dan tergugat tidak mengakui kalau telah mengambil uang tersebut, sedangkan buku tabungan di pegang oleh tergugat (masa tuyul yang ngambil). Dan selama penggugat dan anak – anak tinggal bersama orang tua penggugat dari tanggal 10 juni 2015 tergugat tidak memberikan kebutuhan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anak. Dan tanggal 06 November 2015 tergugat baru memberikan uang sebesar 1.400,000,- untuk keperluan sekolah itupun harus diminta tanpa kesadaran sendiri dari tergugat.

6. Di point 4 percakapan di BBM itu terjadi bulan Mei 2015 sedangkan penggugat sudah pisah dengan tergugat pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan saat ini karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.

7. Penggugat sudah merasa yakin semakin yakinnya bahwa penggugat tidak memiliki rasa sayang dan cinta terhadap tergugat walaupun sebesar biji jagung karena penggugat sudah sangat trauma dan kecewa mengingat kejadian – kejadian dan masalah – masalah tergugat alami di masa lalu. Tergugat sering berjanji akan memperbaiki diri dari hal – hal yang tidak baik, akan tetapi janji tersebut hanya sebatas janji – janji saja, akan tetapi tergugat selalu mengulangi dan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Penggugat saat ini ingin hidup tenang, tentram, damai bersama anak – anak serta orang tua penggugat dalam menjalankan perintah Agama.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, penggugat, Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mulyadi bin H. Edod) terhadap Penggugat (Lilis Sulastri alias sulastri binti H. Tabrani)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk point 1, 2 dan 3 tergugat mengakui kebenarannya.



2. Diluar dari point tersebut yaitu point 4, 5, 6 dan 7 tergugat menyatakan bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh penggugat, tergugat tidak menanggapi karena semuanya tidak benar.

Demikianlah duplik dari tergugat, besar harapan dari tergugat agar sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menolak jatuhnya talak satu ba'in sughra tergugat (Mulyadi bin H. Edod) terhadap penggugat (Lilis sulastris alias sulastris binti H. Tabrani)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan alasan dan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti, yang terdiri dari :-

a. Bukti surat, berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 20/20/II/2004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 4 Februari 2004, diberi tanda (P.1) ; -
- Surat Keterangan Domisili nomor: 140/1071/XII/2015/Pem., atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 Desember 2015, diberi tanda (P.2) ; -

b. Bukti saksi-saksi, yaitu :-

1. **H. A. TABRANI bin H. NORAN**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah, Rt.002 Rw.001, nomor: 227, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ; -

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ; -



- o Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 ;
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jl. Ciherang Timur, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;-
- o Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;-
- o Saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut curhat dari Penggugat ;-
- o Saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain saksi melihatnya di Lippo (di toko makanan ternak) pada bulan Januari 2011 Setelah asar, saksi melihatnya selama 1 jam ;-
- o Saksi pernah menyelidiki alamat perempuan tersebut di kontrakan 1000 pintu akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- o Saksi tahu Tergugat juga menjual rumah milik saksi akan tetapi atas nama Penggugat , yang hasil penjualannya untuk DP membeli mobil Jazz dan DP membeli rumah di perumahan Java akan tetapi akhirnya mobil , dan rumah tersebut tidak ada dan uangnya tidak ada ;-
- o Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu , Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-
- o Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;-

2. **WIWIN MUTIAH binti H. A. TABRANI** , umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita 7, blok T, no.1, RT.04, RW.011, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;-

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat ;-
- o Bahwa Saksi tahu dan hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
- o Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Cikarang Utara, Bekasi ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang anak masing-masing bernama :Ishna Malaizza Wizr, (perempuan) umur 10 tahun dan Muhammad Syafiq Muqist, anak laki-laki umur 5 tahun ;
- o Bahwa saksi kadang-kadang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat tinggal ;-
- o Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah menipu kepada keluarga Penggugat, yaitu Tergugat menjual rumah kepunyaan ayah Penggugat, dan saksi tahu uang hasil penjualan rumah untuk DP mobil dan rumah akan tetapi akhirnya rumah dan mobil tidak ada apalagi uangnya ;-
- o Saksi tahu Tergugat menipu bukan hanya kepada keluarga akan tetapi kepada Pak Lala Juga ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2015 dimana Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga di rumah orang tuanya ;
- o Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan bahwa saksi tahunya seperti yang disampaikan di muka persidangan sedangkan Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi tersebut membenarkan Tergugat selingkuh akan tetapi kejadiannya sudah lama yaitu tahun 2011 dan masalahnya sudah selesai dan sudah baik kembali, mengenai Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga, itu tidak benar karena rumah dijual atas persetujuan Penggugat dan hasil penjualan rumah tersebut untuk membayar DP rumah di perumahan Java, namun akhirnya hangus dan buat DP mobil Jazz dan sisanya untuk usaha dengan Pak Bukhari Ayub akan tetapi usaha tersebut bangkrut dan uang di Pak Ayub Bukhari susah diambil, mengenai mobil Honda Jazz dilunasi oleh Pak Yayan sehingga semuanya gagal dan mengenai penipuan terhadap Pak Lala yang benar Pak Lugih mau pinjam uang Rp. 500.000.000,- kemudian mengajukan lagi menjadi Rp.1.500.000.000,- dan Pak Lugih memberi kepada Tergugat Rp.60.000.000,- akan tetapi pengajuan utang tersebut ditolak oleh pihak Bank ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi karena kalau Tergugat mengajukan akan semakin rumit permasalahannya, meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti tersebut :-

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan keduanya telah memohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat dalam putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan serta memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak supaya menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka bahkan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator atas nama Drs. ESIB JAELANI, M.H. untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dimaksud menurut ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jungto pasal 130 HIR. dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA no.1 tahun 2008 telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang (bukti P.2), berarti gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Juntto pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta perkaranya mengenai bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cikarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 04 Februari 2004, Nomor : 20/20/II/2004, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, berarti dalam perkara ini Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam masalah ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangganya sejak 03 April 2014 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Fero, Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga dan saudara Penggugat dan Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga sejak 14 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa perkara ini berdasarkan pada adanya perselisihan yang terus menerus, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka menurut ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar keterangan dari orang-orang serta keluarga dekat suami isteri ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;-

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan orang-orang serta keluarga dekat yang sekaligus sebagai saksi-saksi dari Penggugat, bernama : H. A. Tabrani bin H. Noran dan Wiwin Mutiah binti H. A. Tabrani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat bahwa setidaknya-tidaknya sejak April 2014 telah terjadi perselisihan-pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah menipu soal uang kepada keluarga dan saudara Penggugat dan Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat, yang puncaknya setidaknya-tidaknya sejak Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada jawaban Tergugat pada poin 4 halaman 3 alenia pertama meskipun dengan alasan yang berbeda, Majelis Hakim menafsirkan Tergugat telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pengakuan berdasarkan pasal 174 HIR. adalah merupakan alat bukti yang sempurna;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat meskipun dengan alasan yang berbeda, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga dekat Penggugat atau saksi-saksi Penggugat dan alat bukti berupa (P.1), terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan diantara mereka telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2015 ;--

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mendatangkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan Tergugat tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan, 12 (dua belas) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumahtangga kurang lebih 12 (dua belas) tahun karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:30.K/AG/1990, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat



dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah :-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia :-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu :-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat :-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, berarti gugatan cerai Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu gugatannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Junto pasal 90 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**MULYADI bin H. EDOD**) terhadap Penggugat (**LILIS SULASTRI alias SULASTRI binti H. A. TABRANI**) ;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1437 oleh kami Drs. TAUHID, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis,MUHSIN,S.H.. dan HJ. ASMAWATI,S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari juga dan dihadiri oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Drs. TAUHID, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHSIN, S.H.

HJ. ASMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh:

PANITERA,

R.JAYA RAHMAT, S.Ag, M.Hum.